



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 420/KEP-156/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN PASER

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Paser dan berdasarkan hasil study kelayakan dari Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, terdapat beberapa sekolah yang telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pedoman Pendirian Sekolah oleh karena itu perlu diberikan izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-471 Tahun 2010 Tanggal 9 Agustus 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan;

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Bupati Paser Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penggunaan Biaya Operasional Sekolah, Beasiswa, Subsidi Awal Tahun, Subsidi Sekolah Swasta dan Madrasah serta Tunjangan Kesejahteraan bagi Sekolah di Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 12 Maret 2015


BUPATI PASER,

H.M. RIDWAN SUWIDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 420/KEP-156/2015
TANGGAL 12 MARET 2015

DAFTAR SEKOLAH PERMOHONAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	TAHUN BERDIRI	STATUS/KETERANGAN
1	TK HANDAYANI DESA SONGKA	Jl. Negara KM 156 RT 001 Desa Songka Kec.Batu Sopang Kab.Paser	2013	Swasta
2	TK AL-IKHLAS DESA TELUK WARU	Jl. Sudirman RT.3 Desa Teluk Waru Kec.Long Ikis	2012	Swasta
3	SD MUHAMMADIYAH KUARO	Jl. Simpang Blok A2 RT.09 Desa Keluang Paser Jaya Kec.Kuaro Kab.Paser	2012	Swasta
4	SDN 011 LONG KALI	Jl.Rantau Belimbing RT.02 Desa Sebakung Kec.Long Kali Kab.Paser		Negeri
5	SDN 022 LONG KALI	Jl.PTPN XIII Km.05 RT.05 Kel.Long Kali Kec.Long Kali Kab.Paser	1997	Negeri
6	SDN 025 LONG KALI	Jl.Jakarta No.03 Mendik Karya Kec.Long Kali Kab.Paser	1989	Negeri
7	SDN 001 LONG KALI	Jl. Abdullah RT.07 Long Kali Kec.Long Kab.Paser	1955	Negeri
8	SDN 018 LONG KALI	Jl. Sungai Telake RT.003 Seburung Desa Sabakung Kec.Long Kali Kab.Paser	1983	Negeri
9	SDN 004 TANAH GROGOT	Jl.Modang Tanah Grogot Kab.Paser	1959	Negeri
10	SDN 029 LONG KALI	Jl.Poros Trans Desa Muara Adang II. Kec.Long Kali Kab.Paser	2000	Negeri
11	SMPN 5 LONG KALI	Desa Muara Toyu Kec.Long Kali Kab.Paser	2005	Negeri
12	SDN 031 LONG KALI	Jl. Sei Telake Desa Seabakung Kec.Long kali Kab.Paser		Negeri

13	SDN 020 LONG KALI	Jl.Deso Petiku RT.06 Kec.Long Kali Kab.Paser	1987	Negeri
14	SDN 027 LONG KALI	Desa Bente Tualan Kec.Long Kali Kab.Paser	1997	Negeri
15	SDN 002 LONG KALI	Jl.Negara KM 64 Kel.Long Kali Kec.Long Kali Kab.Paser	1973	Negeri
16	SDN 028 LONG KALI	Jl.Meranti RT.10 Sebakung Taka Long Kali Kec.Long Kali Kab.Paser	1998	Negeri
17	SDN 019 LONG KALI	Jl.Primer Desa Maruat Kec.Long Kali Kab.Paser	1985	Negeri
18	SDN 026 LONG KALI	Jl.Candi Prambanan Desa Mendik Bakt. Kec.Long Kali Kab.Paser	1990	Negeri
19	SDN 012 LONG KALI	Desa Muara Toyu Kec.Long Kali Kab.Paser	1980	Negeri
20	SDN 003 MUARA SAMU	Jl.Muser Rantau Atas Kec.Muara Samu Kab.Paser	1980	Negeri
21	SMPN 7 TANAH GROGOT	Jl.Masjid Desa Muara Pasir Kab.Paser	2002	Negeri
22	SMPN 1 LONG KALI	Jl.Negara Km.64 Kec.Long Kali Kab.Paser	1980	Negeri
23	SMPN 7 LONG IKIS	Jl.Poros Teluk Waru Muara Adang Kec.Long Ikis Kab.Paser	2006	Negeri



BUPATI PASER,

H.M. RIDWAN SUWIDI